



PUTUSAN

Nomor 225/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di
Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 SUGENG APRIYANTO, S.Sos., M.Si., jabatan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 2 AGUS AMIWIJAYA, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 3 LULUS HADI P., S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 4 M.Z. FIRMANSYAH, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 5 RUSDIANTO K. MARDANI, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 6 RIKSI A. SOMPIE, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10/BC/2013, tanggal 16 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 225/B/PK/PJK/2014



PT. SENTRABUMI PALAPA UTAMA, beralamat di Jalan Raya
Legundi Nomor 1-3, Karangandong, Gresik, Jawa Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.39268/PP/M.VII/19/2012, tanggal 20 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan bukti-bukti yang ada, Pemohon Banding tidak sependapat dengan Keputusan Terbanding. Menurut data Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban lagi terhadap negara, baik berupa Bea Masuk, Denda Administrasi maupun Pajak Dalam Rangka Impor sehubungan dengan impor Pemohon Banding dengan PIB Nomor 097273 tanggal 15 Desember 2010;

Bahwa dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa importasi barang Pemohon Banding berdasarkan PIB Nomor 097273 tanggal 15 Desember 2010 yang dianggap telah terjadi kesalahan dalam klasifikasinya telah dilaksanakan dengan baik dan benar, ini terbukti bahwa Pemohon Banding telah mendapat SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) Nomor 097106/WBC.10/KPP.MP.01/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 2 Bahwa dari penelitian administrasi sampai pemeriksaan fisik oleh Terbanding, partai barang Pemohon Banding telah dinyatakan sesuai;
- 3 Bahwa berkaitan dengan GVW yang dinyatakan salah oleh Terbanding dengan tegas telah dinyatakan bahwa GVW untuk importasi kendaraan bermotor Pemohon Banding adalah minimum 32 ton. Sesuai dengan:
 - a *Certificate of Inspection* Nomor 15072/ICBCAD tanggal 29 November 2010;
 - b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Pasal 9 ayat (1);
 - c Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993, Pasal 13 ayat (1);
- 4 Bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan importasi untuk barang yang sama sudah bertahun-tahun dan tidak pernah terjadi permasalahan yang berhubungan dengan masalah klasifikasi barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.39268/PP/M.VII/19/2012, tanggal 20 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding PT. Sentrabumi Palapa Utama, NPWP: 01.592.793.2-631.000, Jenis Usaha: *Autobody & Special Purpose Vehicle Manufacturing & Engineering*, Alamat: Jalan Raya Legundi Nomor 1-3, Karangandong, Gresik, Jawa Timur terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-38/BC.2/2011 tanggal 16 Juni 2011 dan menetapkan atas barang yang diimpor oleh PT. Sentrabumi Palapa Utama yang diberitahukan dengan PIB Nomor 097273 tanggal 15 Desember 2010 (untuk Pos 1) yaitu 1 (satu) Unit Used Mitsubishi Cargo Trucks; Chassis No: FS418U-50439; Engine No: 6D22-238517 masuk dalam klasifikasi pos tarif 8704.23.49.00 dengan tarif bea masuk 10%;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.39268/PP/M.VII/19/2012, tanggal 20 Juli 2012 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10/BC/2013, tanggal 16 Januari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Januari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Oktober 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 28 Januari 2013 sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.39268/PP/M.VII/19/2012, tanggal 20 Juli 2012, telah dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2012, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 225/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Peninjauan Kembali tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.H.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)